



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 33 TAHUN 2015  
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang diatur meliputi status kelembagaan, susunan organisasi, pembiayaan, kepegawaian, dan lain-lain menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
  4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

BAB II  
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 November 2015.

BAB III  
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (4) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 5

Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Komunikasi dan Informatika yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1364

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 33 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KEUANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KEUANGAN YANG AKAN DIALIHKAN  
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL. RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,  
 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,

.....  
 NIP .....

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
 Haryono Dwi Putranto

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Subdirektorat</li><li>- Lektor Kepala</li><li>- dan sebagainya</li></ul>
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KEUANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, urusan mengenai status kelembagaan, susunan organisasi, pembiayaan, kepegawaian, dan lain-lain di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1364);
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ..... tanggal ..... perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 November 2015 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala KPPN yang bersangkutan;
3. ....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 33 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KEUANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK, \*)

.....

Ket: \*) pilih salah satu

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
 Haryono Dwi Putranto